ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRAK

Aborsi yang sering kita kenal sebagai tindakan menggugurkan kandungan,

pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang di Indonesia. Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana pengaturan mengenai aborsi masuk pada bab kejahatan

terhadap nyawa. Aborsi masih menjadi perdebatan bagi kelompok yang mengadopsi

paham pro-life dan pro-choice. Meningkatnya Angka Kematian Ibu, adanya

International Conference on Population and Development di Kairo, tahun 1994 dan

adanya Fourth World Conference on Women di Beijing, tahun 1995 mengupayakan

agar kesehatan reproduksi wanita dapat dijaga, serta mengurangi praktek aborsi

illegal yang dilakukan dengan tidak aman dan tidak dilakukan oleh tenaga medis

profesional. Alasan tersebut yang kemudian memunculkan adanya pengecualian

larangan aborsi, yakni pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan alasan

indikasi darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan.Namun dalam hal indikasi

darurat medis, Undang-Undang kesehatan tahun 2009 tidak memberikan penjelasan

mengenai batasan atas keadaan darurat medis secara jelas.

Kata Kunci: Aborsi, Batasan, Indikasi Kedaruratan Medis

xii